

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Dewasa: Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. Surat pewarganegaraan Ind bg org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama.
4. Paspor lama bg yg tlg memiliki paspor
5. Mengisi srt pernyataan Bermeterai
6. Untuk Anak di bawah umur tujuh belas tahun: Surat permohonan dr orgtua bermeterai
7. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlg memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kedatangan Pertama (hari Pertama) 1. Pemohon mengisi formulir, surat pernyataan (unt org dewasa) atau surat permohonan (unt anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan 2. Pemohon membawa fotocopi berkas permohonan kpd petugas costomer care untuk mendapatkan no antrian verifikasi data sidik jari, foto dan wawancara 3. Setelah no antrian di panggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas unt verifikasi data 4. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan 5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dr petugas untk melakukan pembayaran 6. Kedatangan Kedua (hari keempat) 6. Pemohon menerima paspor yg sdh jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif


Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II



Tidak dipungut biaya
TPI Tanjung Balai Asahan

1. Paspor biasa 48 hlm utk WNI Rp. 355.000,-;
2. Paspor biasa 24 hlm utk WNI Rp. 155.000,-;
3. Paspor TKI Baru 24 hlm
Rp. 55.000,-;
4. Paspor
penggantian rusak/hiang masih berlaku Rp. 655.000,-

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm dan paspor biasa 24 hlm

Pengaduan Layanan

lapor.go.id